

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
DAN HUKUM ADAT DI PONDOK PESANTREN DESA PEGANDEN
KECAMATAN MANYAR GRESIK**

SKRIPSI

Oleh
Azizah Selima Akmal
NIM. C01219011



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azizah Selima Akmal
Nim : C01219011
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Waris Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat di Pondok Pesantren Desa Peganden Kecamatan Manyar Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Azizah Selima Akmal

NIM. C01219011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Azizah Selima Akmal
NIM. : C01219011
Judul : Penyelesaian Sengketa Waris Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Pondok Pesantren di Desa Peganden)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag

NIP. 197211061996031001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Azizah Selima Akmal


NIM. : C01219011


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I

Penguji II



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001


Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji III


Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197104172007101004

Penguji IV


Safaruddin Harefa, M.H.
NIP. 202111004

Surabaya, 10 Juli 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Muhibbinah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Azizah Selima Akmal
NIM : C01219011
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : azizahselima@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Penyelesaian Sengketa Waris Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Pondok Pesantren Desa Peganden Kecamatan Manyar Gresik

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Februari 2024

Penulis



(Azizah Selima Akmal)

ABSTRAK

Sengketa yang terjadi di Pondok Pesantren Desa Peganden terjadi karena tidak kesalah pahaman dalam hal siapa yang lebih berhak mewarisi antara anak pewaris dengan cucu laki-laki dari pewaris, karena merupakan bangunan keluarga yang telah dikelola secara turun temurun kepada keturunan pewaris dan tidak adanya wasiat pasti yang mengatur terkait hal tersebut sehingga menimbulkan peralihan warisan yang dianggap tidak sesuai dengan Hukum Waris Islam. Skripsi ini menjawab pertanyaan bagaimana sengketa waris di Pondok Pesantren Desa Peganden Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan bagaimana penyelesaian sengketa waris di Pondok Pesantren Desa Peganden Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat?


Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, sehingga data yang diambil dari lapangan dengan melakukan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh, dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir induktif yaitu menjelaskan fakta tentang sengketa waris yang terjadi di Pondok Pesantren kemudian di analisis menggunakan ketentuan faraid.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi diantara para ahli waris disebabkan karena pihak keluarga Almarhum ahli waris laki-laki pertama pendiri merasa bahwa pembangunan Pondok Pesantren merupakan atas jasa dari Almarhum, sehingga hak pengelolaan seharusnya jatuh kepada cucu laki-laki pendiri pondok pesantren sebagai anak dari Almarhum. Sedangkan ahli waris laki-laki kedua dan lainnya memiliki pendapat yang berbeda, karena sebagai pihak yang lebih mengetahui sejarah dan administrasi Pesantren, sehingga hak pengelolaan lebih berhak kepadanya selaku anak laki-laki kedua pendiri. Jika ditinjau dari Hukum Islam berdasarkan Q.s an-Nisā: 11 dan Q.s al-Anfāl: 75 maka menghasilkan bahwa kedudukan anak laki-laki lebih utama dibanding dengan cucu laki-laki maupun yang lainnya. Selain karena kedudukan anak laki-laki yang lebih utama, pengembangan pesantren yang terjadi pada masa Almarhum ahli waris laki-laki pertama merupakan tugas sebagai pengelola pesantren untuk mengembangkannya. Sedangkan penyelesaian yang ditinjau dari Hukum Adat maka penyelesaian yang seharusnya ialah dengan melakukan musyawarah yang dihadiri pihak penengah sebagai mediator dari kedua belah pihak sehingga menemukan solusi yang tepat.

Saran dari penelitian ini ialah sebaiknya seluruh pihak ahli waris saling melembutkan hati dan mengurangi ego dan keserakahan masing-masing sehingga dapat tercipta solusi yang menguntungkan seluruh pihak, serta mengutamakan kepentingan dari santri-santri dan pihak lainnya.

DAFTAR TABEL

Table 3.1 : Agama Masyarakat Desa Peganden.....46



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

- Kaban, Maria. "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo." *Mimbar Hukum* 28 (October 15, 2016): 453.
- Kamilah, Anita, and Rendy Aridhayandi. "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kita Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)." *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, no. 1 (May 26, 2016): 22–37.
- Kementerian Agama. "Al-Qur'an Dan Terjemahan Online," n.d. Accessed March 12, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/surah/4>.
- M. Z. R. "Anak Pendiri Pondok Pesantren," March 27, 2023.
- Mahfudhi, Heri, and M. Kholis Arrosid. "Teori Adat Dalam Qawa'id Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (December 31, 2021): 119–136.
- Maimun Nawawi. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muh. Ikhsan. R. "Penyelesaian Sengketa Hak Waris Atas Tanah Menurut Hukum Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022.
- Oemar Moechthar. *Perkembangan Hukum Waris*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2019.
- Palmawati Tahir and Dini Handayani. *Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Riskal Fitri and Syarifuddin Ondeng. "Pesantren Di Indonesia: Lembaga Pembentukan Karakter." *Al Wuratul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 1 (June 2022).
- Rosalina. *Hukum Adat*. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- S. "Wali Santri," Mei 2023.
- Sundalangi, Brayen K. "Tinjauan Perdata Penyelesaian Sengketa Warisan Dalam Studi Kasus Yang Terjadi Di Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara (Desa Kaweng)." *LEX CRIMEN* 10, no. 10 (September 2021). Accessed February 2, 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/36698>.
- Supardin. *Fikih Mawaris&Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*. 1. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020.

Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. 1st ed. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Y. “Kepala Desa (2009-2022),” Mei 2023.

Kompilasi Hukum Islam, n.d. Accessed February 4, 2023.

[https://drive.google.com/file/d/0B2VpmoIldsPTTFJFclZ5TkImUGs/view?
resourcekey=0-jb4Yp_DXuQ6v7F1bs1Uzeg](https://drive.google.com/file/d/0B2VpmoIldsPTTFJFclZ5TkImUGs/view?resourcekey=0-jb4Yp_DXuQ6v7F1bs1Uzeg).

“Sistem Informasi Desa Pegaden,” Agustus 2022.

“Sumber Data Geografis Desa Peganden,” Agustus 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, n.d.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A